



BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia
No.: C-217.HT.03.01-Th 2001

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F
Jakarta Pusat 10120
Phone : (62-21) 3512438 (Hunting)
Fax.: (62-21) 3512442, 3501401
E-mail : tigris@cbn.net.id

AKTA	:	JAMINAN PERUSAHAAN
NOMOR	:	136.-
TANGGAL	:	14 OKTOBER 2011

AKTA JAMINAN PERUSAHAAN

Nomor : 136.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal empat belas Oktober dua ribu sebelas (14-10-2011), pukul 17.40 WIB (tujuh belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG**, -----

-**Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang - nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

I. Tuan **EDDY SUTJAHYO BUSIRI**, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Malang, pada lima belas Nopember seribu sembilan ratus lima puluh puluh tujuh (15-11-1957), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kair nomor 7 Kaveling 9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5304.1511.570432. -----menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang mewakili Direksi untuk dan atas nama **PT ETAM BERSAMA LESTARI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, -----berkedudukan di Samarinda dan berkantor di The East -



Tower Suite 23, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kaveling E3.2 nomor 1, Jakarta 12950 Indonesia, yang seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal tujuh Agustus dua ribu delapan (7-8-2008) - Nomor 3, dibuat dihadapan HELMY PANUH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan --- dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu delapan (23-10-2008) ---- Nomor AHU-76759.AH.01.02.Tahun 2008, kemudian ----- anggaran dasar mana diubah dengan akta tertanggal --- tujuh Desember dua ribu sembilan (7-12-2009) ----- Nomor 4 dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana -- Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya- tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu sembilan- (23-12-2009) Nomor AHU-62767.AH.01.02.Tahun 2009 dan- pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam- database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya- tertanggal sebelas Januari dua ribu sepuluh ----- (11-1-2010) Nomor AHU-AH.01.10-00634 dan susunan ----- pemegang saham perseroan dan pengurus perseroan -----

terakhir termuat dalam akta tertanggal lima Nopember - dua ribu sembilan (5-11-2009) Nomor 09, yang dibuat -- dihadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus ----- Magister, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya -- telah diterima dan dicatat dalam database sisminbakum- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia dengan Suratnya tertanggal tiga Desember --- dua ribu sembilan (3-12-2009) Nomor ----- AHU-AH.01.10-21674. ----- -dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini -- ini telah mendapat persetujuan dari: -----

- a. Circular Resolutions In Lieu Of General ----- Meeting Of The Shareholders, tertanggal dua puluh sembilan September dua ribu sebelas ----- (29-9-2011); -----
- b. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of ----- The Board Of Commissioners, tertanggal dua puluh sembilan September dua ribu sebelas (29-9-2011);-----
- c. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of ----- The Board Of Directors, tertanggal tiga Oktober - dua ribu sebelas (3-10-2011); -----

-semuanya dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, --- yang fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini; ---- (selanjutnya disebut "**Penjamin**"); -----

II.a.Nyonya ENDANG TRININGSIH, Warga Negara Indonesia, --
lahir di Madiun, pada tanggal dua puluh satu Maret -

seribu sembilan ratus lima puluh lima (21-3-1955), -
Vice President, Head of Securities Services dari ---
perseroan terbatas yang akan disebut, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Kampung Curug, Rukun Tetangga --
002, Rukun Warga 008, Kelurahan Pondok Kelapa, -----
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3175076103550009; -----

b. Nyonya ANNITA SARI THAMRIN, Warga Negara Indonesia,-
lahir di Padang, tanggal delapan belas April seribu-
sembilan ratus enam puluh delapan (18-4-1968), -----
Assistance Vice President, Head of Agency Securities
Services dari perseroan terbatas yang akan disebut,-
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Lurah Disah --
Legoso nomor 34, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ---
001, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, --
Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
nomor 3603345804680002, untuk sementara berada di --
Jakarta; -----
-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak--
dalam jabatannya tersebut di atas dan berdasarkan --
Power Of Attorney Nomor -----
558/IX/POA/CORP-SEC/DBSI/2011, yang dibuat dibawah -
tangan, bermeterai cukup, tertanggal tiga puluh ----
September dua ribu sebelas (30-9-2011), yang aslinya
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, -----
tertanggal hari ini nomor 96, selaku kuasa dari -----

dan oleh karena itu untuk dan atas nama tuan -----
ADRIANUS DANI PRABAWA dan tuan SATIA INDRARINI, yang
diwakilinya dalam jabatannya berturut-turut selaku -
Direktur dari dan sebagai demikian mewakili Direksi,
oleh karenanya untuk dan atas nama **PT BANK DBS -----**
INDONESIA, berkedudukan dan berkantor di Plaza -----
Permata Lantai 9, Jalan MH Thamrin kaveling 57, -----
Jakarta 10350, Indonesia, yang pengubahan seluruh --
anggaran dasarnya yang terakhir telah dimuat dan ---
diumumkan dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
sebelas Januari dua ribu (11-1-2000) Nomor 3, --
Tambahan Nomor 126;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua-
puluhan sembilan Desember dua ribu (29-12-2000) --
Nomor 104, Tambahan Nomor 387;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
tiga puluh satu Oktober dua ribu (31-10-2000) --
Nomor 87, Tambahan Nomor 6615;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua-
puluhan satu Januari dua ribu tiga (21-1-2003) ---
Nomor 6, Tambahan Nomor 54;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
empat Juli dua ribu tiga (4-7-2003) Nomor 53, --
Tambahan Nomor 5249;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua-puluhan empat Maret dua ribu lima (24-3-2005) ----- Nomor 24, Tambahan Nomor 2998;-----

-dan kemudian dirubah dengan :-----

- Akta tertanggal empat Agustus dua ribu lima (4-8-2005) nomor 14, dibuat dihadapan ELIWATY - TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan laporan perubahan anggaran dasarnya telah ----- diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum-Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----- Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-Indonesia tertanggal lima belas Agustus dua ribu lima (15-8-2005) nomor ----- C-22715 HT.01.04.TH.2005;-----

-susunan pemegang saham terakhir perseroan terbatas mana dimuat dalam akta tertanggal satu Desember dua ribu lima (1-12-2005) nomor 04, dibuat di hadapan - ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,- dan pemberitahuan perubahan pemegang sahamnya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum ----- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----- Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia tanggal enam belas Desember dua ribu lima- (16-12-2005) nomor C-UM.02.01.18322; -----

-sedangkan susunan anggota Direksi dan anggota ----- Komisaris terakhir perseroan terbatas mana dimuat --

dalam akta tertanggal enam Juli dua ribu sebelas ---
(6-7-2011) nomor 42, dibuat dihadapan INDRIANI -----
DAMAYANTI SIREGAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
Barat; -----
-dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai
agen jaminan untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin
sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kredit --
yang disebutkan dibawah ini. -----

(selanjutnya disebut "**Agen Jaminan**"). -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka tersebut
diatas dengan ini terlebih dahulu menyatakan: -----

BAHWA: -----

A. Berdasarkan Perjanjian Kredit (sebagaimana -----
didefinisikan di bawah), Para Kreditur telah setuju
untuk memberikan fasilitas kredit (*facility -----
agreement*) kepada Debitur Awal dengan jumlah pokok--
keseluruhan sampai dengan sebesar -----
US\$ 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Dolar
Amerika Serikat), dengan syarat-syarat dan -----
ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam -----
Perjanjian Kredit. -----

B. Kewajiban-kewajiban Para Kreditur berdasarkan atau -
yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit tergantung
pada diterimanya oleh Agen Jaminan, dalam bentuk dan
isi yang memuaskan bagi Agen Jaminan, antara lain, -

Akta Jaminan Perusahaan (Berkelanjutan) ("Akta") ini yang dibuat sebagaimana mestinya oleh Penjamin. -----

Lebih lanjut para penghadap yang bertindak dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut di atas menyatakan --- bahwa Akta ini diterbitkan oleh Penjamin untuk dan atas - kepentingan Agen Jaminan berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut: -----

----- PASAL 1 -----

----- DEFINISI DAN INTERPRETASI -----

1.1 Dalam Akta ini (termasuk recital), kecuali sepanjang bahwa konteksnya mensyaratkan lain, kata-kata di --- bawah ini memiliki arti sebagai berikut: -----

"**Debitur Awal**" berarti perusahaan-perusahaan sebagaimana terdaftar dalam Bagian I dari Schedule 1 (Para Pihak Awal) (*Part I of Schedule 1 (the Original Parties)*) dari Perjanjian Kredit; -----

"**Perjanjian Kredit**" berarti Perjanjian Fasilitas Kredit sejumlah US\$ 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Dolar Amerika Serikat), ----- (*US\$260,000,000.00 Facility Agreement*), tertanggal lima Oktober dua ribu sebelas (5-10-2011), yang -----

dibuat antara, antara lain : -----

- (i) PT Triputra Agro Persada, sebagai perseroan,---
- (ii) Debitur Awal, sebagai debitur awal, -----
- (iii) perusahaan-perusahaan sebagaimana terdaftar---

dalam Bagian II dari Schedule 1 (Para Pihak --

Awal) (*Part II of Schedule 1 (the Original --- Parties)*) dari Perjanjian Kredit, sebagai para penjamin awal, -----

(iv) DBS Bank Ltd., Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia (also known as Indonesia Eximbank), - Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, - PT ANZ Panin Bank, PT Bank OCBC NISP Tbk., -- Standard Chartered Bank, The Bank of Tokyo--- Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch dan ----- United Overseas Bank Limited, sebagai *mandated lead arrangers*, -----

(v) institusi-institusi keuangan sebagaimana terdaftar dalam Bagian III dari Schedule 1 --- (*Para Pihak Awal*) (*Part III of Schedule 1 (the Original Parties)*) dari Perjanjian Kredit,---- sebagai para kreditur, -----

(vi) PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen, dan -----

(vii) PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen jaminan,-- pengertian mana termasuk setiap variasi dan -- perubahan terhadap pengertian tersebut dari -- waktu ke waktu; -----

"Dokumen-Dokumen Yang Dijamin" memiliki arti ----- sebagaimana didefinisikan sebagai "Secured ----- Documents" dalam Perjanjian Kredit; -----

"Hutang Tambahan" memiliki arti sebagaimana -----
didefinisikan sebagai "Additional Debt" dalam -----
Perjanjian Antar Kreditur; -----

"Jumlah Yang Dijamin" berarti seluruh uang-uang,----
hutang-hutang, kewajiban dan tanggung jawab (baik --
jumlah pokok, bunga, biaya, komisi atau lainnya)----
yang sedang atau setiap saat dapat atau menjadi ----
jatuh tempo dari pinjaman atau ditimbulkan oleh ----
Pihak-Pihak Yang Berkewajiban kepada Pihak Yang ----
Dijamin, baik secara nyata maupun kontingen, baik --
yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian --
hari, baik pokok, jaminan atau lainnya atau yang ---
Pihak-Pihak Yang Berkewajiban telah berjanji untuk -
membayar atau melunasi kepada Pihak Yang Dijamin, --
menurut atau sehubungan dengan Perjanjian Kredit ---
dan/atau Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan/atau -----
setiap dokumen-dokumen lain yang menjadi tambahan --
atau terkait dengan Perjanjian Kredit dan/atau -----
Dokumen-Dokumen Yang Dijamin termasuk seluruh Hutang

Tambahan, termasuk referensi terhadap setiap bagian-
dari Jumlah Yang Dijamin; -----

"Para Kreditur" memiliki arti sebagaimana -----
didefinisikan sebagai "Lenders" dalam Perjanjian----
Kredit; -----

"Para Pihak" memiliki arti Penjamin dan Agen Jaminan dan **"Pihak"** memiliki arti salah satu di antara ----- mereka; -----
"Perjanjian Antar Kreditur" memiliki arti ----- sebagaimana didefinisikan sebagai "Intercreditor----- Agreement" dalam Perjanjian Kredit; -----
"Pihak-Pihak Yang Berkewajiban" memiliki arti----- sebagaimana didefinisikan sebagai "Obligors" dalam-- Perjanjian Kredit; dan -----
"Pihak Yang Dijamin" memiliki arti sebagaimana ----- didefinisikan sebagai "Secured Parties" dalam ----- Perjanjian Kredit. -----

- 1.2 Kata dan frase yang didefinisikan dalam Perjanjian - Kredit mempunyai arti yang sama dalam Akta ini ----- kecuali didefinisikan lain. -----
- 1.3 Dalam Akta ini, kecuali apabila konteksnya ----- mensyaratkan lain:
 - (a) judul-judul pasal adalah semata-mata untuk ----- kemudahan referensi dan tidak perlu ----- diperhatikan dalam menafsirkan Akta ini; -----
 - (b) referensi pada suatu Pasal ditafsirkan sebagai----- suatu referensi pada pasal dari Akta ini; -----
 - (c) referensi pada (atau pada setiap ketentuan ----- tertentu) Akta ini atau setiap dokumen lainnya----- ditafsirkan sebagai suatu referensi pada Akta -

ini, ketentuan atau dokumen tersebut yang dari -
waktu ke waktu dapat diubah atau ditambahkan; -

- (d) referensi pada setiap pihak dalam setiap -----
dokumen diartikan termasuk setiap penerus dan -
penerima pengalihannya yang diijinkan dari -----
pihak tersebut; -----
- (e) kata-kata dalam bentuk jamak mencakup juga -----
kata-kata bermakna tunggal dan demikian pula --
sebaliknya; -----
- (f) dimana setiap hal mensyaratkan persetujuan atau
ijin dari Agen Jaminan, persetujuan atau ijin -
tersebut tidak dianggap telah diberikan kecuali
apabila persetujuan atau ijin tersebut -----
diberikan secara tertulis; dalam hal dimana ---
disyaratkan adanya penerimaan oleh Agen -----
Jaminan, Agen Jaminan tidak dianggap telah ----
melakukan penerimaan kecuali penerimaan -----
tersebut diberitahukan secara tertulis; Agen --
Jaminan dapat memberikan atau menahan -----
persetujuan, ijin atau penerimaannya sehubungan
dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ---
Kredit; -----
- (g) suatu pernyataan oleh Agen Jaminan atas setiap-
jumlah yang jatuh tempo atau perhitungan yang -
dibuat berdasarkan Akta ini dengan perincian --
yang wajar atas perhitungan jumlah tersebut ---

(termasuk fotokopi sesuai asli dari perhitungan Agen Jaminan atas jumlah yang telah jatuh ----- tempo) akan bersifat konklusif, kecuali ----- terdapat kesalahan perhitungan yang dapat ----- dibuktikan; dan -----

- (h) referensi pada pembubaran termasuk pernyataan - pailit dan setiap prosedurnya berdasarkan ----- setiap ketentuan hukum yang berlaku yang ----- dianalogikan sebagai pembubaran atau pernyataan pailit. -----

1.4 Penjamin mengakui telah menerima salinan Perjanjian-Kredit dan menegaskan pemahaman dan penerimaan ----- Penjamin atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian-Kredit. -----

----- **PASAL 2** -----

----- **JAMINAN** -----

Mengingat Agen Jaminan yang bertindak atau melanjutkan --- untuk bertindak berdasarkan atau sehubungan dengan ----- Dokumen-Dokumen Yang Dijamin, Penjamin sebagai debitor -- utama dan tidak semata-mata sebagai penjamin (*surety*) --- dengan ini tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali:-

- (a) menjamin kepada Agen Jaminan pembayaran secara tepat waktu dan sebagaimana mestinya atas Jumlah Yang ----- Dijamin dan pelaksanaan serta kettaatan secara tepat-waktu dan sebagaimana mestinya dari Pihak-Pihak Yang Berkewajiban atas seluruh kewajiban Pihak-Pihak Yang

Berkewajiban berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang -----
Dijamin; dan -----

(b) berdasarkan permintaan Agen Jaminan, atau atas-----
terjadinya Peristiwa Cidera Janji (sebagaimana-----
didefinisikan dalam Perjanjian Kredit), Penjamin----
akan segera melakukan pembayaran kepada Agen Jaminan
atau kepada pihak yang ditunjuk, atas seluruh atau -
setiap bagian dari Jumlah Yang Dijamin sebagaimana -
disebutkan dalam permintaan tersebut. -----

----- PASAL 3 -----

----- GANTI RUGI -----

Sebagai kewajiban yang utama, terpisah, tambahan, dan ---
berkelanjutan, Penjamin dengan ini memberikan janji yang-
tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali kepada Agen-
Jaminan, bahwa, apabila Jumlah Yang Dijamin berdasarkan -
Pasal 2 tidak dapat diambil pelunasannya dari Penjamin --
untuk alasan apapun (termasuk namun tanpa pembatasan, ---
terhadap alasan bahwa ketentuan dari Dokumen-Dokumen Yang
Dijamin batal atau menjadi batal, tidak dapat -----
dilaksanakan atau tidak berlaku berdasarkan hukum yang --
berlaku) maka, meskipun hal yang demikian telah diketahui
oleh Agen Jaminan, Penjamin harus, dengan segera -----
berdasarkan permintaan dari Agen Jaminan, melakukan -----
pembayaran terhadap Jumlah Yang Dijamin dengan cara -----
memberikan ganti rugi penuh dan Penjamin wajib memberikan
ganti rugi kepada Agen Jaminan dan/atau Pihak-Pihak -----

Penjamin terhadap seluruh kerugian, klaim, ongkos, beban-
dan biaya yang dapat dibebankan kepada atau ditanggung --
oleh Agen Jaminan dan/atau Pihak Yang Dijamin sebagai ---
akibat dari ketidakpatuhan setiap Pihak-Pihak Yang -----
Berkewajiban terhadap kewajiban-kewajiban mereka masing--
masing atau kewajiban-kewajiban yang dimaksud berdasarkan
Dokumen-Dokumen Yang Dijamin yang relevan. Untuk tujuan -
ganti rugi ini, Penjamin dengan ini mengikatkan dirinya -
terhadap ketentuan Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum -
Perdata Indonesia. -----

----- **PASAL 4** -----

----- **JAMINAN YANG BERKELANJUTAN** -----

Jaminan yang diatur dalam Akta ini: -----

- (a) merupakan dan akan menjadi jaminan yang berkelanjutan meskipun terdapat penyelesaian sebagian atau ----- pengurangan dan atau pembayaran kembali sebagian dari Jumlah Yang Dijamin yang saat ini terhutang atau ---- karena sebab atau hal apapun lainnya; -----
- (b) merupakan tambahan atas dan tidak dalam cara apapun dikurangi atau dipengaruhi oleh setiap agunan atau - jaminan lainnya, putusan atau perintah pengadilan, - atau setiap pembebanan yang diberikan berdasarkan -- Dokumen-Dokumen Yang Dijamin yang menjadi hak Agen - Jaminan atau kewajiban Pihak-Pihak Yang Berkewajiban untuk seluruh atau setiap bagian dari Jumlah Yang --

Dijamin tidak dengan cara apapun dipenuhi, dikurangi atau dipengaruhi oleh Akta ini; dan -----

(c) menjadi secara otomatis dinyatakan berlaku kembali - jika, untuk alasan apapun, setiap pembayaran yang -- dilakukan oleh atau atas nama Pihak-Pihak Yang ----- Berkewajiban atau pihak lain berdasarkan Dokumen- -- Dokumen Yang Dijamin atau setiap jaminan sebagaimana disyaratkan di dalam Dokumen-Dokumen Yang Dijamin -- dan diberikan oleh Penjamin sehubungan dengan ----- Dokumen-Dokumen Yang Dijamin harus dibatalkan atau - harus dengan cara lainnya dikembalikan, baik sebagai akibat dari suatu proses beracara kepailitan atau -- reorganisasi atau yang serupa dengan itu atau ----- lainnya. -----

----- **PASAL 5** -----

----- **PEMBEBASAN DAN PELEPASAN** -----

- 5.1 Dengan tunduk pada Pasal 5.2 di bawah, dan dengan -- ketentuan Jumlah Yang Dijamin telah dibayarkan ----- seluruhnya, Agen Jaminan, segera sebagaimana dapat - dilaksanakan, setelah adanya permintaan tertulis dan atas biaya Penjamin sendiri, membebaskan atau ----- melepaskan Penjamin dari Akta ini dengan suatu ----- instrumen tertulis yang ditandatangani oleh Agen --- Jaminan. -----
- 5.2 Setiap pembebasan atau pelepasan sebagaimana ----- dimaksud pada Pasal 5.1 dan setiap komposisi atau --

pengaturan di mana Penjamin dapat mempengaruhi Agen Jaminan dianggap akan dibuat dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak akan berlaku apabila setiap pembayaran atau jaminan yang telah diterima oleh Agen Jaminan atau dapat diterima oleh Agen Jaminan dari pihak lain sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin dikesampingkan berdasarkan hukum yang berlaku atau untuk alasan apapun menjadi tidak berlaku.

PASAL 6

PENGESAMPINGAN HAK

6.1 Tanggung jawab dan kewajiban Penjamin berdasarkan Akta ini tetap berlaku dan dapat dilaksanakan terlepas dari adanya setiap perbuatan, penghilangan, kelalaian, peristiwa atau hal apapun (selain pembayaran keseluruhan yang tidak dapat ditarik kembali atas Jumlah Yang Dijamin), dan hal yang demikian akan tetap berlaku, tanpa pembatasan, sehubungan dengan:

- (a) hal apapun yang dapat membebaskan Penjamin (secara keseluruhan atau sebagian) atau yang dapat memberikan suatu pembelaan yang sah atau patut kepada Penjamin; dan
- (b) setiap ditutupnya usaha atau pembubaran dari, atau setiap perubahan dalam konstitusi atau identitas korporasi atau setiap hilangnya

identitas korporasi oleh, para Debitur Awal --- atau setiap pihak lain. -----

6.2 Tanpa membatasi ketentuan dalam Pasal 6.1, tidak --- satupun tanggung jawab atau kewajiban Penjamin ----- berdasarkan Akta ini akan dikurangi oleh Agen ----- Jaminan: -----

(a) yang menyetujui dengan setiap Pihak-Pihak Yang-Berkewajiban setiap variasi atau perubahan -----(dalam hal sesubstansial apapun) terhadap atau dari Dokumen-Dokumen Yang Dijamin atau setiap -dokumen lainnya sehingga setiap variasi atau --perubahan tersebut (termasuk setiap dokumen --- yang telah dibuat sebelum penandatanganan Akta- ini) akan, bagaimanapun bentuknya, berlaku ----- mengikat terhadap Penjamin dalam seluruh ----- keadaan, meskipun bahwa hal yang demikian itu -dapat menambah atau mempengaruhi tanggung jawab dari Penjamin; -----

(b) yang melepaskan atau memberikan pada setiap --- waktu atau setiap ijin dalam bentuk apapun ----- kepada para Debitur Awal (termasuk, namun tanpa pembatasan, terhadap pengesampingan dari ----- prasyarat apapun untuk melakukan penarikan --- berdasarkan, atau pelanggaran terhadap, ----- Dokumen-Dokumen Yang Dijamin atau dokumen ----- lainnya), atau membuat transaksi atau -----

pengaturan apapun dengan atau yang berkaitan --
dengan setiap Pihak-Pihak Yang Berkewajiban; --

(c) yang mengambil, menerima, memvariasikan, -----
berurusan dengan, melaksanakan/mengeksekusi, --
tidak melaksanakan/mengeksekusi, menyerahkan --
atau melepaskan setiap jaminan untuk Jumlah ---
Yang Dijamin dengan suatu cara yang dianggap --
wajar oleh Agen Jaminan; dan -----

(d) yang menuntut, membuktikan, menerima atau -----
mengalihkan setiap pembayaran sehubungan dengan
Jumlah Yang Dijamin dalam setiap komposisi ----
oleh, atau pembubaran dari, suatu Pihak-Pihak -
Yang Berkewajiban atau tidak menuntut, -----
membuktikan, menerima atau mengalihkan hal yang
demikian tersebut. -----

6.3 Tanpa membatasi setiap ketentuan umum lainnya dalam-
Akta ini, Penjamin dengan ini mengesampingkan dan --
melepaskan hak yang mengharuskan Agen Jaminan untuk-
menggunakan seluruh upaya terhadap Pihak-Pihak Yang-
Berkewajiban dan seluruh hak dan manfaat lainnya ---
yang diberikan terhadap para penjamin menurut hukum,
termasuk tanpa pembatasan, ketentuan yang diuraikan-
dalam Pasal 1430, kalimat pertama, Pasal 1831, 1833,
1837, 1843 dan Pasal 1847 sampai 1850 (termasuk) ---
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. -----

----- PERMINTAAN-PERMINTAAN -----

7.1 Permintaan-permintaan berdasarkan Akta ini dapat---
dibuat dari waktu ke waktu, dan tanggung jawab serta
kewajiban dari Penjamin berdasarkan Akta ini dapat--
dilaksanakan, tanpa memperhatikan: -----

- (a) apakah setiap permintaan, tahap-tahap atau---
proses beracara sedang atau telah dibuat atau--
dilakukan terhadap setiap Pihak-Pihak Yang----
Berkewajiban dan/atau pihak ketiga, atau -----
- (b) apakah atau dengan cara apa jaminan apapun yang
Agen Jaminan berhak sehubungan dengan Jumlah---
Yang Dijamin yang dieksekusi. -----

7.2 Penjamin mengesampingkan pengujian, pernyataan, ---
keberatan, permintaan untuk pembayaran kembali serta
pemberitahuan kelalaian terhadap atau kepadanya. ---
Kewajiban Penjamin yang termuat dalam Akta ini ----
adalah sebagai tambahan atas dan berdiri sendiri ---
dari jaminan lain apapun yang mana dapat dimiliki --
oleh Agen Jaminan dari waktu ke waktu sehubungan ---
dengan setiap kewajiban dari Pihak-Pihak Yang ----
Berkewajiban. -----

----- PASAL 8 -----

----- PERNYATAAN DAN JAMINAN -----

Penjamin mengakui bahwa Agen Jaminan dan setiap Pihak --
Yang Dijamin telah membuat Dokumen-Dokumen Yang Dijamin-
dimana Agen Jaminan atau setiap Pihak Yang Dijamin ----

merupakan pihak di dalamnya dengan dasar, dan dengan ---
bergantung penuh kepada, pernyataan-pernyataan berikut,-
dan Penjamin menyatakan dan menjamin kepada Agen Jaminan
sebagai berikut: -----

- (a) Penjamin telah membaca dan memahami ketentuan- -----
ketentuan dalam Akta ini dan telah mendapat saran ---
yang diperlukan menurut Penjamin untuk memberitahukan
kepada Penjamin mengenai keberlakuan dari ketentuan--
ketentuan dalam Akta ini; -----
- (b) persetujuan dan izin sehubungan dengan Akta ini -----
diberikan dengan bebas dan dengan maksud untuk -----
penandatanganan Akta ini; -----
- (c) Penjamin tidak telah mengambil atau menerima -----
kepentingan jaminan apapun sehubungan dengan Jumlah -
Yang Dijamin, dari pihak ketiga manapun; -----
- (d) Penjamin merupakan suatu perusahaan yang berdiri dan-
didirikan secara sah dan sebagaimana mestinya -----
berdasarkan hukum dari yurisdiksi dimana perusahaan -
didirikan; -----
- (e) Penjamin memiliki kuasa untuk memiliki harta -----
kekayaannya dan melakukan usahanya sebagaimana -----
dilakukan pada saat ini; -----
- (f) penandatanganan dan pelaksanaan oleh Penjamin atas --
dan transaksi sebagaimana di atur dalam Akta ini ----
tidak dan tidak akan melanggar ketentuan apapun yang-
terdapat dalam (i) hukum atau peraturan yang berlaku-

terhadap Penjamin atau setiap dari usahanya atau ---- harta kekayaannya, (ii) dokumen konstitusi Penjamin, - atau (iii) setiap perjanjian atau instrumen yang ---- mengikat terhadap Penjamin atau setiap harta ----- kekayaannya; -----

(g) Penjamin memiliki kuasa untuk membuat, melaksanakan - dan mematuhi Akta ini; -----

(h) seluruh pemberian kewenangan, persetujuan, izin, ---- yang diperlukan atau dikehendaki termasuk berdasarkan hukum Republik Indonesia, setiap perjanjian dimana -- Penjamin merupakan pihak di dalamnya, atau dokumen -- konstitusi Penjamin (i) untuk memampukan Penjamin --- secara sah untuk membuat, melaksanakan haknya dan --- mematuhi kewajiban-kewajibannya dalam Akta ini, (ii)- untuk membuat Akta ini dapat diterima sebagai bukti - dalam yurisdiksi tempat Penjamin didirikan, telah --- diperoleh atau efektif dan berlaku sepenuhnya; -----

(i) tidak ada kepailitan, likuidasi, penangguhan ----- pembayaran atau proses dibawah pengawasan kurator --- (dalam bentuk apapun) yang telah dimulai atau yang -- diancamkan kepada Penjamin; -----

(j) tidak terdapat suatu perkara pengadilan, arbitrase -- atau proses administrasi yang sedang berlangsung pada saat ini atau tertunda atau mengancam juga tidak ---- terdapat surat perintah atau ketetapan dalam bentuk - apapun yang diterbitkan oleh pengadilan manapun, ----

badan arbitrase, pemerintah yang berwenang, komisi -- atau pejabat manapun terhadap atau yang mempengaruhi- Penjamin atau kemampuan Penjamin untuk melaksanakan - kewajiban-kewajibannya berdasarkan Akta ini; -----

(k) penandatanganan Akta ini oleh Penjamin merupakan, dan pelaksanaan Penjamin dari hak dan kewajiban Penjamin akan merupakan kegiatan komersial dan perdata yang -- dilakukan dan dilaksanakan untuk tujuan komersial dan swasta (dan bukan untuk tujuan publik atau ----- pemerintahan); -----

(l) Akta ini berisi kewajiban yang sah, berlaku, dan ---- mengikat terhadap Penjamin dan dapat dilaksanakan --- sehubungan dengan ketentuan dalam Akta ini; -----

(m) kewajiban Penjamin berdasarkan Akta ini merupakan --- kewajiban langsung, tanpa syarat, tanpa jaminan dan - merupakan kewajiban umum dari Penjamin, dan memiliki- peringkat setidaknya pari pasu dengan seluruh ----- kewajiban yang terhutang yang ada saat ini atau di -- masa yang akan datang dan kewajiban lain yang ----- terhutang, diberikan dan ditimbulkan oleh Penjamin; -

(n) Penjamin tidak dalam keadaan lalai berdasarkan ----- perjanjian apapun dimana Penjamin merupakan pihak --- atau subyek di dalamnya; -----

(o) seluruh informasi yang diberikan sebelum Akta ini, -- dalam Akta ini atau yang akan diberikan kepada Agen - Jaminan atau Pihak Yang Dijamin oleh atau atas nama -

Penjamin sehubungan dengan Akta ini adalah benar dan tepat dalam segala hal; -----

- (p) kecuali suatu pernyataan dan jaminan dinyatakan untuk diberikan pada suatu tanggal khusus, ----- pernyataan dan jaminan di atas akan dianggap ----- diulangi oleh Penjamin pada setiap tanggal selama -- Jumlah Yang Dijamin masih terhutang; dan -----
- (q) ketika suatu pernyataan dan jaminan diulang, ----- pernyataan dan jaminan tersebut berlaku pada keadaan yang ada pada waktu pengulangan. -----

----- PASAL 9 -----

----- JANJI-JANJI -----

Penjamin memberikan janji kepada Agen Jaminan, sejak ---- tanggal Akta ini sampai dengan Jumlah Yang Dijamin telah dilunasi seluruhnya secara tidak dapat ditarik kembali, - sebagai berikut: -----

- (a) Penjamin tidak akan mengambil atau menerima ----- kepentingan jaminan apapun dari setiap Pihak-Pihak -- Yang Berkewajiban atau, sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin, dari pihak ketiga apapun, tanpa terlebih --- dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Agen ----- Jaminan; -----
- (b) Penjamin tidak akan, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Agen Jaminan, berupaya ----- memperoleh kembali baik secara langsung atau melalui- perjumpaan hutang, pembebanan, tuntutan balik atau --

lainnya, atau menerima uang atau properti lain, atau melaksanakan setiap hak sehubungan dengan setiap jumlah tertentu yang dapat atau akan jatuh tempo terhadap Penjamin yang menjadi beban setiap Pihak- Pihak Yang Berkewajiban atau, sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin, dari pihak ketiga, atau klaim, membuktikan untuk atau menerima pembayaran dalam setiap komposisi oleh, atau setiap pembubaran dari, setiap Pihak-Pihak Yang Berkewajiban atau, sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin, oleh pihak ketiga; -----

(c) apabila, terlepas ketentuan (a) dan (b) di atas, Penjamin memegang atau menerima kepentingan jaminan, uang atau properti tersebut, maka Penjamin wajib dengan segera membayarkan atau mengalihkan jumlah yang sama kepada Agen Jaminan atau, berdasarkan petunjuk dari Agen Jaminan, menyimpannya untuk dan atas nama Agen Jaminan atau dengan cara lain yang diarahkan oleh Agen Jaminan; dan -----

(d) Penjamin dengan tidak dapat ditarik kembali mengakui- dan menyetujui bahwa selama suatu Pihak-Pihak Yang Berkewajiban memiliki kewajiban berdasarkan Dokumen-- Dokumen Yang Dijamin: -----

(i) seluruh jumlah dalam bentuk apapun yang terhutang kepada Penjamin oleh Pihak-Pihak Yang Berkewajiban wajib disubordinasikan sebagai hak atas pembayaran terhadap seluruh jumlah dalam -

bentuk apapun yang terhutang oleh Pihak-Pihak -
Yang Berkewajiban tersebut kepada Agen Jaminan-
berdasarkan atau sesuai dengan Dokumen-Dokumen-
Yang Dijamin; -----

- (ii) Penjamin akan menyimpan seluruh tanda terima --
dalam bentuk tunai atau bentuk lain (*in kind*) -
yang diterima atau dapat diterima oleh Penjamin
dari, yang ditujukan kepada, atau yang atas ---
nama Pihak-Pihak Yang Berkewajiban tersebut ---
(baik yang diterima secara nyata atau dianggap-
diterima berdasarkan perjumpaan hutang, -----
penghapusan atau setiap proses lainnya dimana -
terhadap jumlah yang terhutang diselesaikan di-
antara Penjamin dan Pihak-Pihak Yang -----
Berkewajiban tersebut) sebagai harta kekayaan -
Agen Jaminan dan akan dengan segera membayar --
seluruh atau sebagian besar dari uang tersebut-
kepada Agen Jaminan; dan -----

- (iii) setiap likuidator, petugas administrasi atau --
pihak serupa atau pihak lain yang sepadan -----
dengan pihak yang ditunjuk berdasarkan Kitab --
Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau ----
lainnya yang melakukan proses administrasi ----
dan/atau mendistribusikan harta kekayaan Pihak-
Pihak Yang Berkewajiban tersebut dengan ini ---
diarahkan untuk membayar seluruh jumlah-jumlah-

yang terhutang atau yang sedang terhutang ----- kepada Penjamin oleh Pihak-Pihak Yang ----- Berkewajiban tersebut, kepada Agen Jaminan ----- untuk mengurangi dan membayar kembali secara -- keseluruhan hutang Pihak-Pihak Yang ----- Berkewajiban tersebut berdasarkan Dokumen----- Dokumen Yang Dijamin dan bahwa Penjamin akan -- memberikan seluruh pemberitahuan dan petunjuk -- sebagaimana disyaratkan oleh Agen Jaminan untuk memberikan keberlakukan penuh terhadap hal-hal tersebut. -----

----- PASAL 10 -----

----- REKENING PENAHANAN (SUSPENSE ACCOUNT) -----

Sampai dengan seluruh jumlah yang dapat atau menjadi ----- harus dibayarkan oleh Pihak-Pihak Yang Berkewajiban ----- berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen-Dokumen Yang - Dijamin telah dibayarkan dengan penuh secara tidak dapat- ditarik kembali, maka Agen Jaminan atau masing-masing --- Pihak Yang Dijamin dapat: -----

- (a) menahan untuk menggunakan atau mengeksekusi atas ----- setiap jumlah uang, jaminan atau hak lainnya yang --- dimiliki atau diterima oleh Agen Jaminan atau Pihak - Yang Dijamin tersebut dalam kaitannya dengan jumlah - tersebut, atau menggunakan dan mengeksekusi hal yang- sama dengan cara dan urutan yang dianggap sesuai ----- (baik terhadap jumlah tersebut atau yang lainnya) ---

oleh Agen Jaminan atau Pihak Yang Dijamin tersebut --
dan Penjamin tidak akan memiliki hak atas manfaat ---
dari hal tersebut; dan -----
(b) menahan di dalam rekening penahanan yang tidak -----
dikenakan bunga (*non-interest bearing account*) atas -
setiap jumlah uang yang diterima dari Penjamin atau -
berdasarkan tanggung jawab Penjamin berdasarkan Akta-
ini. -----

----- PASAL 11 -----

----- PEMBERITAHUAN -----

Seluruh pemberitahuan yang diperlukan sehubungan dengan -
Akta ini harus dianggap telah dibuat atau diberikan oleh-
satu pihak kepada pihak lainnya apabila pemberitahuan ---
tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh -
orang yang berwenang dari pihak tersebut dan disampaikan-
dengan pos tercatat yang telah dibayarkan terlebih dahulu
atau dengan faksimili yang diikuti dengan pengiriman pos-
tercatat yang telah dibayarkan terlebih dahulu ke alamat-
tertuju di bawah ini atau alamat-alamat lain sebagaimana-
diberitahukan oleh satu pihak kepada pihak lain sesuai --
dengan Pasal ini: -----

Penjamin -----

PT Etam Bersama Lestari. -----

Alamat : The East Tower Suite 23, Jalan Lingkar-
Mega Kuningan, Kaveling E3.2 nomor 1, -
Jakarta 12950, Indonesia. -----

Faksimili : 021- 5794 4745 -----

Untuk Perhatian : Tuan Denaldy Mulino Mauna; -----

Agen Jaminan -----

PT Bank DBS Indonesia -----

Alamat : Plaza Permata Lantai 9, Jalan MH -----
Thamrin kaveling 57, Jakarta 10350, ---
Indonesia. -----

Faksimili : 021-390 3225. -----

Untuk Perhatian : Nyonya Endang Triningsih, atau -----
Nyonya Annita Sari Thamrin. -----

----- **PASAL 12** -----

----- **BAHASA** -----

12.1 Untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ---
(dua ribu sembilan) mengenai Bendera, Bahasa dan ---
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Akta ini telah
dibuat di dalam versi Bahasa Indonesia. Versi Bahasa
Inggris dari Akta ini telah dipersiapkan dan -----
dilampirkan dalam Lampiran dari Akta ini. Kedua versi
Akta yaitu versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia
adalah sah, namun dalam hal terjadi ketidaksesuaian-
di antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia-
maka Bahasa Indonesia dari Akta ini yang akan -----
berlaku. -----

12.2 Seluruh pemberitahuan atau komunikasi berdasarkan --
atau sehubungan dengan Akta ini dilakukan dalam -----
Bahasa Inggris atau, apabila diberikan oleh Penjamin

dengan bahasa lain, disertai dengan terjemahannya -- dalam bahasa Inggris yang disahkan oleh Penjamin --- sebagai terjemahan yang benar dan akurat. Apabila -- terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dengan versi bahasa lainnya, maka dalam hal yang --- demikian yang berlaku adalah versi Bahasa Inggris. -

----- **PASAL 13** -----

----- **MATA UANG YANG BERLAKU** -----

Jika, berdasarkan hukum yang berlaku, baik sebagai akibat dari keputusan terhadap Penjamin atau keadaan insolvensi Penjamin atau untuk alasan apapun, setiap pembayaran ---- berdasarkan atau sehubungan dengan Akta ini dibuat atau - diperoleh dalam suatu mata uang ("**mata uang lain**") selain dari dalam mata uang yang disyaratkan untuk dibayarkan -- berdasarkan Akta ini ("**mata uang awal**") maka, sepanjang - pembayaran kepada Agen Jaminan (pada saat dikonversi ---- dengan kurs tukar saat tanggal pembayaran atau, dalam hal insolvensi, pada saat tanggal akhir penetapan dari ----- tanggung jawab yang diijinkan oleh hukum yang berlaku) -- menimbulkan kekurangan dari jumlah yang belum/tidak ---- dibayarkan berdasarkan Akta ini, Penjamin akan memberikan penggantian secara penuh sebagai suatu kewajiban yang --- terpisah dan berdiri sendiri kepada Agen Jaminan terhadap jumlah yang kurang tersebut; dan untuk tujuan dari Pasal- ini "kurs tukar" berarti kurs pada saat Agen Jaminan ---- dapat, dalam keadaan usaha sehari-hari pada tanggal yang-

relevan, untuk membeli mata uang awal dengan mata uang -- lain. -----

----- PASAL 14 -----

----- KETENTUAN LAIN-LAIN -----

14.1 Apabila salah satu ketentuan-ketentuan di dalam Akta ini tidak dapat berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan peraturan, perundangan atau hukum yang berlaku, maka ----- keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan- -- ketentuan lainnya dari Akta ini tidak akan dengan -- cara apapun terpengaruh atau terganggu, dan ----- ketentuan tidak dapat dilaksanakan tersebut harus -- diganti dengan ketentuan yang dapat diberlakukan dan dilaksanakan, yang paling mendekati maksud Para ---- Pihak yang menjadi dasar ketentuan yang tidak dapat diberlakukan atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

14.2 Berdasarkan permintaan Agen Jaminan dari waktu ke -- waktu, Penjamin dengan segera akan melaksanakan atau mengizinkan dengan sebagaimana mestinya seluruh ---- perbuatan, menandatangani dan menyampaikan atau ---- mengijinkan penandatanganan dan penyampaian seluruh instrumen dan dokumen-dokumen tersebut yang ----- dipertimbangkan perlu oleh Agen Jaminan untuk tujuan perolehan manfaat penuh dari Akta ini dan terhadap - hak dan kuasa yang diberikan dan/atau (sepanjang --- diizinkan oleh hukum yang berlaku) untuk memberikan-

keberlakukan terhadap setiap ketentuan dari Akta ini yang ditentukan menjadi tidak berlaku, tidak sah --- atau tidak dapat dilaksanakan. -----

14.3 Seluruh biaya dan ongkos yang dapat ditimbulkan oleh Agen Jaminan sehubungan dengan pelaksanaan/eksekusi dari Akta ini akan menjadi tanggungan Penjamin yang harus mengganti biaya dan ongkos kepada Agen Jaminan dari waktu ke waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) --- hari kalender sejak adanya permintaan penggantian. -

14.4 Para Pihak dengan ini menyetujui untuk ----- mengesampingkan Pasal 1266 ayat (2) dan (3) Kitab -- Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mensyaratkan bahwa suatu perintah pengadilan ----- diperlukan oleh Para Pihak untuk mengakhiri Akta --- ini. -----

14.5 Penjamin dengan ini dilarang untuk mengalihkan ----- kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan Akta tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari --- Agen Jaminan. Agen Jaminan dapat mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan Akta -- kepada setiap pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan apapun dari Penjamin. -----

14.6 Setiap perubahan atau pengesampingan atas setiap --- ketentuan Akta ini dan setiap pengesampingan atas -- setiap kelalaian berdasarkan Akta ini hanya dapat --

berlaku jika dibuat secara tertulis dan -----
ditandatangani oleh Agen Jaminan. -----

----- PASAL 15 -----

----- HUKUM YANG BERLAKU, YURISDIKSI HUKUM DAN -----
----- PENGESAMPINGAN KEKEBALAN HUKUM -----

15.1 Akta ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum negara
Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan Akta ini dan -
seluruh akibatnya, Para Pihak dengan ini memilih ---
domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera -----
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. -----

15.2 Tanpa membatasi ketentuan yang terlebih dahulu, ----
Penjamin selanjutnya setuju bahwa Agen Jaminan -----
berdasarkan pilihannya dapat memilih untuk -----
mengajukan setiap perselisihan yang mungkin timbul -
sehubungan dengan Akta ini kepada setiap Pengadilan-
Negeri di Jakarta atau kepada Pengadilan Negeri di -
mana Akta Pendirian Penjamin didaftarkan atau kepada
Pengadilan manapun di Indonesia atau di negara -----
manapun lainnya yang memiliki yurisdiksi terhadap --
harta kekayaan Penjamin. -----

15.3 Penjamin secara tidak dapat ditarik kembali -----
mengesampingkan kekebalan yang dapat merupakan hak -
atau dapat menjadi hak dari Penjamin atau harta ----
kekayaannya, baik digolongkan sebagai kekebalan atas
kedaulatan atau lainnya, dari setiap perjumpaan ----
utang atau tindakan hukum dimana saja, termasuk ----

kekebalan dari panggilan pengadilan, kekebalan dari kewenangan pengadilan atau lembaga peradilan apapun, dan kekebalan atas setiap harta kekayaannya dari --- penyitaan sebelum adanya keputusan atau dari ----- pelaksanaan suatu keputusan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan --- dihadiri oleh : -----

1. Nona IIS MAY, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, - lahir di Bekasi, pada tanggal delapan Mei seribu ----- sembilan ratus delapan puluh enam (8-5-1986), pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pos ----- Pengumben Dalam nomor 38, Rukun Tetangga 004, Rukun -- Warga 006, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon ----- Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -- nomor 09.5205.480586.5527. -----
 2. Tuan HARTONO, Warga Negara Indonesia, lahir di ----- Cilacap, pada tanggal satu Agustus seribu sembilan --- ratus enam puluh (1-8-1960), pegawai Notaris, ----- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ungaran ----- nomor 10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, ----- Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, ----- Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor 09.5302.010860.0243; -----
- sebagai saksi-saksi. -----

-Saya, Notaris tidak membacakan isi akta ini kepada ----- para penghadap karena para penghadap telah membaca ----- sendiri dan telah mengetahui dan memahami isi akta ini;--

-Selanjutnya akta ini di paraf setiap halaman dan ----- ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ----- saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan enam perubahan yaitu karena dua --- coretan, dua tambahan dan dua coretan dengan gantian. ---

---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



08 DEC 2011

LAMPIRAN
Versi Bahasa Inggris



✓ ✓ ✓

DEED OF CORPORATE GUARANTEE

Number: [*]



-On this day,

-Appeared before me, [*], Sarjana Hukum, Notary in [*], in the presence of ~~witnesses~~, known to me, Notary, and whose names will be mentioned at the end of this deed:

1. Mr. [*], residing in [*], being the holder of Identity Card (KTP) No.[*], according to his statement in this matter acting herein in his capacity as [*] of and as such for and on behalf of : **PT ETAM BERSAMA LESTARI**, a limited liability company duly established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its office at The East Tower Suite 23, Jl. Lingkar Mega Kuningan, Kav. E3.2 no. 1, Jakarta 12950, Indonesia (the “Guarantor”); and
2. Mr. [*], residing in [*], having his office at [*], being the holder of Identity Card (KTP) No.[*], according to his statement in this matter acting herein in his capacity as the attorney-in-fact by virtue of the Power of Attorney dated [*] granted by [*] in his/her position as director and as such for and on behalf of **PT BANK DBS INDONESIA**, which has its office at Plaza Permata Lantai 9, Jl. MH Thamrin kav.57, Jakarta 10350, Indonesia, in this matter acting in its capacity as security agent for and on behalf of the Secured Parties as defined in the Credit Agreement referred to below (the “Security Agent”).

-The appearers acting in their abovementioned capacity hereby first declares:

WHEREAS:

- A. By the Credit Agreement (as defined below), the Lenders have agreed to grant to the Original Borrowers a credit facility in the aggregate principal amount of up to US\$260,000,000 (two hundred and sixty million United States Dollars), upon the terms and conditions set out in the Credit Agreement.
- B. The obligations of the Lenders under or in connection with the Credit Agreement are conditional upon receipt by the Security Agent, in form and substance satisfactory to it, of, inter alia, this Deed of Corporate Guarantee (Continuing) (the “Deed”) duly executed by the Guarantor.

Further the appearers acting in the abovementioned capacities declare that this Deed is issued by the Guarantor to and in favor of the Security Agent on the following terms and conditions:

ARTICLE 1 DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS

- 1.1 In this Deed (including the recitals), except to the extent that the context otherwise requires, the following expressions shall have the following meanings:

[Handwritten signatures and initials follow, including "M. Tigris", "J. S.H.", "S.E.", "M.H.", and "Notaris Pemerintah Jakarta Pusat".]

“Additional Debt” has the meaning given to it in the Intercreditor Agreement;

“Credit Agreement” means a US\$260,000,000 Facility Agreement dated 5 October 2011, made between, amongst (i) PT Triputra Agro Persada, as company, (ii) the Original Borrowers, as original borrowers, (iii) the companies listed in Part II of Schedule 1 (*The Original Parties*) therein, as original guarantors, (iv) DBS Bank Ltd., Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (also known as Indonesia Eximbank), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT ANZ Panin Bank, PT Bank OCBC NISP Tbk., Standard Chartered Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch and United Overseas Bank Limited, as mandated lead arrangers, (v) the financial institutions listed in Part III of Schedule 1 (*The Original Parties*), as lenders, (vi) PT Bank DBS Indonesia, as agent, and (vii) PT Bank DBS Indonesia, as security agent, which expression shall include any variations and amendments thereto from time to time;

“Guaranteed Amounts” means all present and future moneys, debts, obligations and liabilities (whether principal, interest, fees, commissions or otherwise) which are or at any time may be or become due from, owing or incurred by the Obligors to the Secured Parties, whether actually or contingently, whether as principal, surety or otherwise or which the Obligors have covenanted to pay or discharge to the Secured Parties, under or in connection with the Credit Agreement and/or the Secured Documents and/or any other documents supplemental or ancillary thereto, including any Additional Debt, and references to the Guaranteed Amounts, include references to any part of them;

“Intercreditor Agreement” has the meaning given to it in the Credit Agreement;

“Lenders” has the meaning given to it in the Credit Agreement;

“Obligors” has the meaning given to it in the Credit Agreement;

“Original Borrowers” means the companies listed in Part I of Schedule 1 (*The Original Parties*) of the Credit Agreement;

“Parties” means the Guarantor and the Security Agent and a “Party” means either of them;

“Secured Documents” has the meaning given to it in the Credit Agreement; and

“Secured Parties” has the meaning given to it in the Credit Agreement.

1.2. Words and phrases defined in the Credit Agreement shall have the same meanings in this Deed unless otherwise defined herein.

1.3. In this Deed unless the context otherwise requires:

- (a) clause headings are inserted for ease of reference only and shall be ignored in the interpretation of this Deed;

✓



- (b) references to Articles are to be construed as references to articles of this Deed;
- (c) references to (or to any specified provision of) this Deed or any other document shall be construed as references to this Deed, that provision or that document as from time to time amended or supplemented;
- (d) references to any party in any such document shall include reference to such party's successors and permitted assigns;
- (e) words importing the plural shall include the singular and vice versa;
- (f) where any matter requires the approval or consent of the Security Agent such approval or consent shall not be deemed to have been given unless the approval or consent is given in writing; where any matter is required to be acceptable to the Security Agent, the Security Agent shall not be deemed to have accepted such matter unless its acceptance is communicated in writing; the Security Agent shall give or withhold its consent, approval or acceptance in accordance with the provisions of the Credit Agreement;
- (g) a certificate by the Security Agent as to any amount due or calculation made hereunder with reasonable details of the computation of such amount (which should include certified true copies of the computation from the Security Agent of the amount due) shall be conclusive except for manifest error; and
- (h) references to winding up include bankruptcy declaration and any procedure under any applicable law which is analogous to winding up or bankruptcy declaration.

1.4 The Guarantor acknowledges having received a copy of the Credit Agreement and confirms its understanding and acceptance of the provisions thereof.

ARTICLE 2 GUARANTEE

In consideration of the Security Agent acting or continuing to act under or in connection with the Secured Documents, the Guarantor as principal debtor and not merely as surety hereby unconditionally and irrevocably:

- (a) guarantees to the Security Agent the due and punctual payment of the Guaranteed Amounts and the due and punctual performance and observance by the Obligors of all other obligations of the Obligors under the Secured Documents; and
- (b) upon demand by the Security Agent, or upon the occurrence of an Event of Default (as defined in the Credit Agreement), the Guarantor shall immediately pay to the Security Agent or its order, all or any part of the Guaranteed Amounts as set forth in such demand.

M Y

ARTICLE 3 INDEMNITY

As a separate, additional, continuing and primary obligation, the Guarantor hereby unconditionally and irrevocably undertakes with the Security Agent that, should the Guaranteed Amounts not be recoverable from the Guarantor under Article 2 for any reason (including, without limitation, by reason of any provision of the Secured Documents being or becoming void, unenforceable or otherwise invalid under any applicable law) then, notwithstanding that it may have been known to the Security Agent, the Guarantor shall, immediately on demand by the Security Agent, make payment of the Guaranteed Amounts by way of a full indemnity and the Guarantor shall indemnify the Security Agent and/or the Secured Parties against all losses, claims, costs, charges and expenses to which it may be subject or which it may incur as a result of any non-compliance by any Obligors with any of their respective obligations or purported obligations under the relevant Secured Documents. For the purpose of this indemnity, the Guarantor binds itself by virtue of Article 1316 of the Indonesian Civil Code.

ARTICLE 4 CONTINUING GUARANTEE

The guarantee constituted by this Deed:

- (a) shall constitute and be a continuing security notwithstanding any intermediate settlement of account or reduction or repayment of the Guaranteed Amounts for the time being owing or any other matter or thing whatsoever;
- (b) is in addition to and is not in any way prejudiced or affected by any collateral or other security, judgment or order or any lien provided under the Secured Documents to which the Security Agent may be otherwise entitled nor is the liability of an Obligors for all or any part of the Guaranteed Amounts in any way satisfied, prejudice or affected by this Deed; and
- (c) shall be automatically reinstated if, for any reason, any payment by or on behalf of the Obligors or any other person under the Secured Documents or any of the securities required thereunder and granted by the Guarantor in respect thereof shall be rescinded or must otherwise be restored, whether as a result of any proceedings in bankruptcy or reorganization or the like or otherwise.

ARTICLE 5 DISCHARGE AND RELEASE

- 5.1 Subject to Article 5.2. below, and provided the Guaranteed Amounts have been paid in full, the Security Agent shall as soon as practicable at the written request and sole cost of the Guarantor, discharge or release the Guarantor from this Deed by written instrument signed by the Security Agent.
- 5.2 Any discharge or release referred to in Article 5.1 and any composition or arrangement which the Guarantor may effect with the Security Agent shall be deemed to be made subject to the condition that it will be void if any payment or security which the Security Agent have received or may receive from any person



[Handwritten signatures and initials over the stamp area]

in respect of the Guaranteed Amounts is set aside under any applicable law or is for any reason invalid.

ARTICLE 6 WAIVER OF DEFENCES



- 6.1 The liabilities and obligations of the Guarantor under this Deed shall remain in force notwithstanding any act, omission, neglect, event or matter of any kind (other than irrevocable payment in full of the Guaranteed Amounts) and the foregoing shall apply, without limitation, in relation to:
- (a) anything which would have discharged the Guarantor (wholly or in part) or which would have afforded the Guarantor any legal or equitable defence; and
 - (b) any winding up or dissolution of, or any change in the constitution or corporate identity or any loss of corporate identity by, the Original Borrowers or any other person.
- 6.2 Without limiting Article 6.1, none of the liabilities or obligations of the Guarantor under this Deed shall be impaired by the Security Agent:
- (a) agreeing with any Obligors any variation or departure (however substantial) of or from the Secured Documents or any other document so that any such variation or departure (including any which may have been made before the signing of this Deed) shall, whatever its nature, be binding upon the Guarantor in all circumstances, notwithstanding that it may increase or otherwise affect the liability of the Guarantor;
 - (b) releasing or granting any time or any indulgence of any kind to the Original Borrowers (including, without limitation, the waiver of any preconditions for drawing under, or of any breach of, any Secured Documents or any other document), or entering into any transaction or arrangements whatsoever with or in relation to with any Obligors;
 - (c) taking, accepting, varying, dealing with, enforcing, abstaining from enforcing, surrendering or releasing any security for the Guaranteed Amounts in such manner as it or they think proper; and
 - (d) claiming, proving for, accepting or transferring any payment in respect of the Guaranteed Amounts in any composition by, or winding up of, an Obligor or abstaining from so claiming, proving, accepting or transferring.
- 6.3 Without limiting the generality of any other provision of this Deed, the Guarantor hereby waives and renounces the right to have the Security Agent exhaust their remedies against with the Obligors and all other rights and benefits conferred on guarantors by law, including, without limitation, the provisions set forth in Article 1430, first sentence, Articles 1831, 1833, 1837, 1843 and Articles 1847 to 1850 (inclusive) of the Indonesian Civil Code.

M - 8

ARTICLE 7 DEMANDS



- 7.1 Demands under this Deed may be made from time to time, and the liabilities and obligations of the Guarantor under this Deed may be enforced, irrespective of:
- (a) whether any demands, steps or proceedings are being or have been made or taken against with any Obligor and/or any third party; or
 - (b) whether or in what order any security to which the Security Agent may be entitled in respect of the Guaranteed Amounts is enforced.
- 7.2 The Guarantor waives diligence, presentment, protest, demand for repayment and notice of default to or upon itself. The obligations of the Guarantor contained herein shall be in addition to and independent of any other security which the Security Agent may at any time have in respect of any of the obligations of the Obligors.

ARTICLE 8 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

The Guarantor acknowledges that the Security Agent and each of the Secured Parties have entered into the Secured Documents to which the Security Agent or each of the Secured Parties is a party on the basis of, and in full reliance on, the following representations; and the Guarantor represents and warrants to the Security Agent as follows:

- (a) it has read and understood the provisions of this Deed and taken such advice as it considers necessary in order to apprise itself of the effect of the provisions hereof;
- (b) the approval and consent in relation to this Deed was given freely and in anticipation of this Deed being executed; and
- (c) it has not taken or accepted any security interest in relation to the Guaranteed Amounts, from any third person;
- (d) it is a corporation, duly incorporated and validly existing under the law of its jurisdiction of incorporation;
- (e) it has the power to own its assets and carry on its business as it is being conducted;
- (f) the execution and performance by it of, and the transactions contemplated by, this Deed do not and will not violate in any respect any existing provision of (i) any law or regulation applicable to it or any of its business or assets, (ii) its constitutional documents, or (iii) any agreement or instrument binding upon it or any of its assets;
- (g) it has the power to enter into, perform and comply with this Deed;
- (h) all authorisations, approvals, consents, required or desirable required including under the laws of the Republic of Indonesia, any agreement to which the Guarantor is a party, or the constitutional documents of the Guarantor (i) to enable it lawfully

✓
ir

to enter into, exercise its rights and comply with its obligations in this Deed, (ii) to make this Deed admissible in evidence in its jurisdiction of incorporation, have been obtained or effected and are in full force and effect;


- (i) no bankruptcy, liquidation, suspension of payment or receivership proceedings (howsoever described) have been commenced or threatened against the Guarantor;
- (j) no litigation, arbitration or administrative proceedings are current or pending or threatened nor are there any writs or any order of any nature issued by any court, board of arbitration, governmental authority, commission or official against or affecting the Guarantor or on the ability of the Guarantor to perform its obligation under this Deed;
- (k) its execution of this Deed constitutes, and its exercise of its rights and performance of its obligations hereunder will constitute, private and commercial activities done and performed for private and commercial purposes (rather than public or governmental purposes);
- (l) this Deed constitutes the legal, valid and binding obligations of the Guarantor enforceable in accordance with its respective terms;
- (m) the obligations of the Guarantor under this Deed constitute the direct, unconditional, unsecured and general obligations of the Guarantor and rank at least pari passu with all existing and future outstanding and other obligations owed, given and incurred by the Guarantor;
- (n) the Guarantor is not in default under any agreement to which the Guarantor is a party or subject;
- (o) all information heretofore, herein or hereafter provided to the Security Agent or the Secured Parties by or on behalf of the Guarantor with respect to this Deed is true and correct in all respect;
- (p) unless a representation and warranty is expressed to be given at a specific date, each of the above representation and warranty is deemed to be repeated by the Guarantor on each date so long as the Guaranteed Amounts are outstanding; and
- (q) when a representation and warranty is repeated, it is applied to the circumstances existing at the time of repetition.

ARTICLE 9 UNDERTAKINGS

The Guarantor undertakes with the Security Agent, from the date of this Deed until the Guaranteed Amounts have been irrevocably discharged in full, as follows:

- (a) it shall not take or accept any security interest from any Obligors or, in relation to the Guaranteed Amounts, from any third party, without first obtaining the Security Agent's written consent;

✓
WT
F



- (b) it shall not, without first obtaining the Security Agent's written consent, seek to recover, whether directly or by set-off, lien, counterclaim or otherwise, or accept any money or other property, or exercise any rights in respect of any sum which may be or become due to the Guarantor on any account by any Obligor or in relation to the Guaranteed Amounts, from any third party, or claim, prove for or accept any payment in any composition by, or any winding up of, any Obligor or in relation to the Guaranteed Amounts, any third party;
- (c) if, notwithstanding paragraphs (a) and (b) above, it holds or receives any such security interest, moneys or property, it shall forthwith pay or transfer the same to the Security Agent or, at the direction of the Security Agent, hold it for and on behalf of the Security Agent or in the manner in which it directs it; and
- (d) it irrevocably acknowledges and agrees that for so long as an Obligor has any obligations under the Secured Documents:
- (i) all amounts of whatsoever nature owing to the Guarantor by that Obligor shall be subordinated in right of payment to all amounts of whatsoever nature owing by that Obligor to the Security Agent under or pursuant to the Secured Documents;
 - (ii) the Guarantor shall hold all receipts in cash or in kind received or receivable by it from or at the direction or on behalf of that Obligor (and whether actually received or deemed received due to any set-off, forgiveness or any other process whereby any amounts owing are settled between the Guarantor and that Obligor) as the Security Agent's property and will forthwith pay all or so much of such moneys to the Security Agent; and
 - (iii) any liquidator, administrator or any other similar or analogous person who is appointed under the Civil Code of Indonesia or otherwise to administer and/or distribute the assets of that Obligor is hereby directed to pay all amounts otherwise owed or owing to the Guarantor by that Obligor, to the Security Agent to reduce and repay in full the indebtedness of that Obligor under the Secured Documents and that the Guarantor shall give all notices and all directions as the Security Agent shall require in order to give full effect to the foregoing.

ARTICLE 10 SUSPENSE ACCOUNT

Until all amounts which may be or become payable by the Obligors under or in connection with the Secured Documents have been irrevocably paid in full, the Security Agent or each the Secured Parties may:

- (a) refrain from applying or enforcing any other moneys, security or rights held or received by that Security Agent or such Secured Parties in respect of those amounts, or apply and enforce the same in such manner and order as the Security Agent or such Secured Parties sees fit (whether against those amounts or otherwise) and the Guarantor shall not be entitled to the benefit of the same; and
- [Handwritten signatures/initials over the bottom right corner.]

- (b) hold in a non interest-bearing suspense account any moneys received from the Guarantor or on account of the Guarantor's liability under this Deed.

ARTICLE 11 NOTICES



All notices required in connection with this Deed shall be deemed to be given or made by one party to the other if it is made in writing and signed by the person authorised by such party and delivered by prepaid registered post or facsimile followed by prepaid registered post to the following addresses or to such other addresses as are notified by one party to the other in accordance with this Article:

The Guarantor

PT Etam Bersama Lestari

The East Tower Suite 23, Jl. Lingkar Mega Kuningan, Kav. E3.2 no. 1,
Jakarta 12950, Indonesia

Attention : Denaldy Mulino Mauna
Facsimile No. : +62 21 5794 4745

The Security Agent

PT Bank DBS Indonesia

Plaza Permata Lantai 9, Jl. MH Thamrin kav.57,
Jakarta 10350, Indonesia

Attention : Endang Triningsih / Annita Sari Thamrin
Facsimile No. : +62-21-390 3225

ARTICLE 12 LANGUAGE

- 12.1 In order to comply with Law No. 24 of 2009 on National Flag, Language, Emblem and Song, this Deed has been made in Bahasa Indonesia language. The English version of this Deed has been prepared and attached in the Annexure of this Deed. Both the Bahasa Indonesian and English versions are valid, however in the event of any inconsistency between the Bahasa Indonesia and English language versions, the Bahasa Indonesia version shall prevail.
- 12.2 All notices or communications under or in connection with this Deed shall be in the English language or, if given by the Guarantor in any other language, accompanied by a translation into English certified by the Guarantor as being a true and accurate translation. If there is any conflict between the English text and the text in any other language, the English text shall prevail.

T.M.
M.Y.

ARTICLE 13 JUDGMENT CURRENCY



If, under any applicable law, whether as a result of a judgment against the Guarantor or the insolvency of the Guarantor or for any other reason, any payment under or in connection with this Deed is made or is recovered in a currency (the "other currency") other than that in which it is required to be paid hereunder (the "original currency") then, to the extent that the payment to the Security Agent (when converted at the rate of exchange on the date of payment or, in the case of an insolvency, the latest date for the determination of liabilities permitted by the applicable law) falls short of the amount unpaid under this Deed, the Guarantor shall as a separate and independent obligation fully indemnify the Security Agent against the amount of the shortfall; and for the purpose of this Article "rate of exchange" means the rate at which the Security Agent is able in the ordinary course of business on the relevant date to purchase the original currency with the other currency.

ARTICLE 14 MISCELLANEOUS

- 14.1 If any of the provisions of this Deed becomes invalid, illegal or unenforceable in any respect under any applicable rule, regulation or law, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired, and the unenforceable provision shall be replaced by a provision which, being valid and enforceable, come closest to the intention of the parties hereto underlying the said invalid or unenforceable provision.
- 14.2 From time to time upon the request of the Security Agent, the Guarantor shall promptly and duly do or permit to be done all such acts and execute and deliver or permit the execution and delivery of all such instruments and documents as the Security Agent may consider necessary for the purpose of obtaining the full benefit of this Deed and of the rights and powers hereby granted and/or (to the extent permitted by applicable law) to give effect to any provision of this Deed which is determined to be invalid, illegal or unenforceable.
- 14.3 All costs and expenses which may be incurred by the Security Agent in connection with the enforcement of this Deed shall be for the account of the Guarantor who shall accordingly indemnify the Security Agent in respect of such costs and expenses from time to time within 7 (seven) calendar days of demand.
- 14.4 The Parties hereby irrevocably waive Article 1266 paragraph (2) and (3) of the Indonesian Civil to the extent that a court order is required for the Parties to terminate this Deed.
- 14.5 The Guarantor is prohibited from assigning its obligations under this Deed without the prior written approval from the Security Agent. The Security Agent may assign its rights and obligations under this Deed to any other third party without any approval from the Guarantor.
- 14.6 Any amendment or waiver of any provision of this Deed and any waiver of any default under this Deed shall only be effective if made in writing and signed by the Security Agent.

W-8



ARTICLE 15 GOVERNING LAW, JURISDICTION AND WAIVER OF IMMUNITY

- 15.1 This Deed shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. For the implementation of this Deed and all its consequences, the Parties hereto hereby elects general and permanent domicile at the Registrar's Office at the District Court in Central Jakarta (Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pusat).
- 15.2 Without limiting the foregoing, Guarantor further agrees that the Security Agent may at its option submit any dispute which may arise in connection with this Deed to any District Court in Jakarta or to the District Court where the Guarantor's Deed of Establishment is registered or to any court in Indonesia or any other country having jurisdiction over the Guarantor's property.
- 15.3 The Guarantor irrevocably waives any immunity to which it or its property may at any time be or become entitled, whether characterized as sovereign immunity or otherwise, from any set-off or legal action in anywhere, including immunity from service of process, immunity from jurisdiction of any court or tribunal, and immunity of any of its property from attachment prior to judgment or from execution of a judgment.

IN WITNESS WHEREOF

This Deed has been drafted and executed, read and duly signed in Jakarta, on the day and date mentioned in the preamble of this Deed, in the presence of [*] and [*], both assistants of notary and residing in [*], as witnesses.

This Deed after having been duly read out by me, Notary, to the appearers and witnesses, is immediately signed by the appearers, witnesses and me, Notary.

[NOTARY IN [*]]

1
2
3

ANNEXURE
[English Version]



✓ ✓